



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

berkedudukan di Jl Panglima Sampan No 55 RT 009 RW 004, Desa Teluk Dalam Penyalai Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., C.P.L, Hanafi, S.H., C.P.L.C, Evan Fachlevi, S.H., dan Suhardi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di kantor hukum Law Office HRS & Partners, yang beralamat di Jalan Kamboja No 76 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 53/SK/PDT/2020/PN PLW tanggal 09 April 2020, sebagai Penggugat ;

Lawan:

berkedudukan di Jl Panglima Sampan No 55 RT 009 RW 004, Desa Teluk Dalam Penyalai Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palti Siringo Ringo, S.H., Ibnu Hajar, S.H., Fery Dharmawan, S.H., dan Ahmad Muzakki, S.H., Advokat/Pengacara di kantor hukum Palti Siringo Ringo, S.H., & Partners, yang beralamat di Komplek Ruko Odssa Blok A 16 No 12 A Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 54/SK/PDT/2020/PN PLW tanggal 13 April 2020, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan pada tanggal 23 Maret 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah dilangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Daniel Saragih pada Hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2009, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/DKCS/PK0040/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, pada 15 Februari 2010;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DTK/311/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 31 Agustus 2004, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua PENGUGAT di Jl. Panglima Sampan No. 55 RT. 009 RW. 004, Desa Teluk Dalam Penyalai, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan hingga sampai sekarang ini;
4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai beberapa orang anak, diantaranya;

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED]
- 5) [REDACTED]

Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama PENGUGAT;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan November 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan oleh karena:

- a. TERGUGAT sudah berulang kali selingkuh dengan pria lain dirumah pada saat PENGUGAT tidak berada dirumah;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TERGUGAT sering Chat Via Whatsapp dengan pria lain;
- c. TERGUGAT pergi meninggalkan rumah tanpa se izin PENGGUGAT;

7. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan berhasil, namun TERGUGAT melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri dan mengabaikan hak TERGUGAT sebagai suami;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa karena kondisi tersebut diatas PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk melakukan perceraian;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

12. Bahwa dengan dalil-dalil di atas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT Putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melinda Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Juli 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dalam Dalil Gugatannya Angka 5 a menuduh Penggugat "sudah berulang kali selingkuh dengan Pria lain di rumah pada saat Penggugat tidak berada di rumah ". Kata "Selingkuh" dalam Dalil Gugatan Penggugat Angka 5a tersebut adalah kata-kata yang tidak dikenal dalam aturan-aturan yang mengatur tentang Alasan-alasan Perceraian. Penggugat telah menggunakan kata-kata yang tidak terang dan sulit dipahami dalam hal ini sehingga menyebabkan Gugatannya kabur (Obscuur Ubeq sehingga layak dan Patut untuk tidak diterima karena mengandung Cacat Formil;
2. Bahwa penggugat dalam Gugatannya seringkali membuat Tuduhan dan Pernyataan yang berlebihan dan mengada-ngada kepada Tergugat yang terkadang bertolak-belakang dengan Fakta-Fakta. Hal ini dapat membuat Kontradiksi di dalam beberapa Pernyataan terhadap pernyataan lainnya d dalam gugatannya sehingga gugatannya menjadi kabur (Obscuur Libel)
3. Bahwa berdasarkan Fakta Fakta dan Uraian-Uraian tersebut pada Poin-poin sebelumnya maka sudah selayaknya dan sepatufnyalah untuk dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet onfonkelijke verklaard) karena mengandung cacat formil:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dali PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT:



2. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta Perkawinan nomor 447/DTK/311/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 31 Agustus 2004; (point-1)
3. Bahwa benar setelah menikah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT di Jl. Panglima Sampan No. 55 RT. 009/RW. 004, desa Teluk Dalam Penyalai Kec. Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang sah: (point-2)
4. Bahwa benar dari pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak al:
 - 1) [REDACTED]
 - 2) [REDACTED]
 - 3) [REDACTED]
 - 4) [REDACTED]
 - 5) [REDACTED]
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2019 tidak rukun dan sering terjadi percekocokan sampai terjadi pertengkaran antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang penyebabnya dapat TERGUGAT jelaskan SBB:

Bahwa alasan sebagaimana telah di jelaskan oleh PENGGUGAT pada point (4) & point (5) huruf a, b, C adalah alasan yang dibuat buat oleh PENGGUGAT agar dalil PENGGUGAT dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, padahal penyebab yang sesungguhnya adalah:

 - a. Bahwa PENGGUGAT telah menuduh TERGUGAT dengan tuduhan TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain pada saat PENGGUGAT tidak berada dirumah adalah fitnah belaka dimana sampai saat ini PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kalau TERGUGAT telah melakukan Perselingkuhan dengan taki-taki lain oleh kerana PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua bersama orang tua dan juga anak-anak selama 24 jam dalam sehari, tidak mungkin TERGUGAT melakukan seperli yang dituduhkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;



b. Bahwa PENGGUGAT telah menuduh TERGUGAT sering CHAT Via Whatsapp dengan laki-laki lain adalah penafsiran yang keliru yang telah di sangkakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, mengingat orang yang dicurigai oleh PENGGUGAT yang telah merusak rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut merupakan mitra bisnis yang juga adalah teman dalam usaha jual beli sembako antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT membuka usaha TOKO SEMBAKO di Kediaman mereka, sementara Whatsapp TERGUGAT kepada mitra bisnis tersebut lidak lain adalah dimana TERGUGAT mencoba untuk meminta pendapat nya terhadap permasalahan yang TERGUGAT hadapi dengan PENGGUGAT, tapi hal tersebut dijadikan alasan oleh PENGGUGAT untuk menuduh TERGUGAT telah berselingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana dimaksud dalam dalil nya PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN CERAI dalam perkara ini;

c. Bahwa PENGGUGAT telah menuduh TERGUGAT telah mninggalkan rumah tanpa si izin dari PENGGUGAT sebagai suami sah adalah telah keliru dan tidak dapat dijadikan alasan oleh PENGGUGAT mengingat TERGUGAT pergi dari rumah karena telah dipaksa pergi sama PENGGUGAT dan TERGUGAT saat itu mengalah dan mau pergi dengan maksud dan tujuan agar situasi yang memanas antara PENGGUGAT dan Orang Tua PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat rukun kembali, sementara PENGGUGAT menafsirkan TERGUGAT lah yang telah pergi dari rumah tanpa seizin PENGGUGAT sebagai Suami sah TERGUGAT, bahkan pada saat PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT pergi dari rumah, PENGGUGAT memberikan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp.114.000.000.- (seratus empat belas jute rupiah) untuk biaya hidup TERGUGAT selama tergugat berada dirumah orang fua TERGUGAT dikampung halaman TERGUGAT. (Point-4 & 5)

6. Bahwa adapun dalil dan alasan dalam surat gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada point (6) PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melanggar hasil kesepakatan mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bersama ini TERGUGAT jelaskan sbb: Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan kesepakatan hasil mediasi tersebut akan tetapi PENGGUGAT selalu menaruh curiga yang berlebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT tanpa didukung oleh alai bukti dan saksi-saksi yang menguatkan bahwa TERGUGAT telah melanggar hasil kesepakatan mediasi tersebut oleh karena itu tuduhan PENGUGAT terhadap TERGUGAT adalah tuduhan tanpa dasar yang dapat yang membuktikan lemahnya dalil dari pada PENGUGAT. (Point-6)

7. Bahwa adapun dalil dan alasan PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada point (7) & (8) dapat karni sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT telah dianggap melalaikan kewajiban dan mengabaikan hak PENGUGAT sebagai suami adalah suatu alasan yang tidak dapat direrima oleh TERGUGAT karena yang dimaksud PENGUGAT telah melalaikan dan mengabaikan hak PENGUGAT sebagai suami tidak dijelaskan secara rinci maksud dan tujuan PENGUGAT sehingga TERGUGAT menganggap alasan PENGUGAT kabur;
- Bahwa PENGUGAT menerangkan suatu keadaan dimana rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada harapan untuk di kembalikan pada kehidupan yang harmonis sebagaimana saat mereka baru menikah dan sudah putus harapan serta tidak ada niat untuk hidup bersama lagi dengan TERGUGAT adalah suatu alasan yang tidak dapat diterima oleh TERGUGAT mengingat semua tuduhan sebagaimana yang telah PENGUGAT dalilkan pada point (5) huruf a, b, dan C, tidak dapat PENGUGAT buktikan dan semua itu adalah rekayasa belaka dari PENGUGAT supaya PENGUGAT punya alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT. (point-7 & 8)

8. Bahwa adapun dalil dan alasan PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada point (9) dapat karni sampaikan sebagai berikut:

Bahwa antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tidak pernah membuat surat kesepakatan untuk bercerai sebgaimana yang dijadikan alasan oleh PENGUGAT. (Point-9)

Berdasarkan segala apa yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka tidak cukup alasan bagi PENGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT, untuk itu mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sbb:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkverklaring) karena mengandung cacat formil;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat-surat:

1. Foto copy KTP dengan NIK 1405101110750005 atas nama Johan, sesuai dengan copynya, diberi Tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) Nomor 477/DTK/311/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Agustus 2004, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1405101010100030 dengan kepala keluarga bernama Johan, sesuai dengan copynya, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Cerai tanggal 24 Februari 2020 antara Johan dengan Hui Lie, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Fahmi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga dengan Penggugat dan Tergugat serta Saksi juga masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tahu Tergugat pernah bicara pada ibunya agar jangan ikut campur terkait masalah keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas kapan awal mulanya terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Panglima Sampan No 55 RT 009 RW 004, Desa Teluk Dalam Penyalai Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan juga anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibunya Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat dengan neneknya yaitu ibunya Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pergi dengan membawa koper;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat pergi beberapa kali, akan tetapi pulang lagi ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga anak-anaknya;

2. Kasman, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita terkait perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Penggugat selalu bercerita / curhat kepada Saksi kalau istrinya selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berdamai dan ingin hidup rukun kembali akan tetapi Tergugat selingkuh lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan untuk berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah dengan cara baik-baik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan sebagaimana bukti surat P-4;
- Bahwa saksi ada mendatangi surat pernyataan sebagai saksi sebagaimana bukti surat P-4;
- Bahwa Tergugat menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti surat P-4 tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan surat tersebut ke Batam untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (untuk isteri) Nomor 477/DTK/311/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Agustus 2004, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda T-2 ;
2. Foto KTP atas nama Hui Lie dengan Nomor NIK 1405104612820001, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lelek, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Tergugat;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Tergugat diusir oleh Penggugat dan membawa barang 1 koper tas;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat diusir karena selingkuh namun tidak disebutkan selingkuhnya dengan siapa;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Tergugat diberi uang untuk keluar rumah/di usir melalui adik tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, yang selengkapnya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan Eksepsi terkait Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena dua hal yaitu pertama dalam dalil gugatan penggugat, Penggugat menuduh Tergugat "selingkuh" padahal kata "selingkuh" tidak dikenal dalam aturan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian dan kedua karena Penggugat dalam gugatannya seringkali membuat tuduhan dan pernyataan yang berlebihan dan mengada-ada kepada Tergugat yang terkadang bertolak-belakang dengan fakta-fakta;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwasanya dalam Eksepsi Tergugat terlihat jelas Tergugat tidak mengerti dan tidak memahami arti selingkuh yang merupakan bahasa yang sangat umum dan sesuai dengan ketentuan ejaan yang telah disempurnakan dalam bahasa Indonesia, sehingga sangat mudah dipahami dan tidak beralasan Tergugat mengatakan Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat pada pokoknya yaitu kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya Gugatan “obscur libel”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas. Bahwa bila kita bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu HIR dan RBG tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau obscur libel.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau obscur libel, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa ;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai kedua hal tersebut sudah masuk dalam Pokok Perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dan hal tersebut bukanlah masuk dalam faktor-faktor yang mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sebagaimana diuraikan sebelumnya;



Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara maka akan dibuktikan dalam pertimbangan hukum pada pokok perkara, dan dengan demikian **eksepsi Tergugat mengenai *obscuur libel* tersebut harus lah ditolak;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar pengadilan memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan November 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat sudah berulang kali selingkuh dengan pria lain dirumah pada saat Penggugat tidak berada dirumah;
- b. Tergugat sering Chat Via Whatsapp dengan pria lain;
- c. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa se izin Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa alasan sebagaimana telah di jelaskan oleh PENGGUGAT adalah alasan yang dibuat buat oleh PENGGUGAT agar dalil PENGGUGAT dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Budha di Cetiya Setya Dharma Penyalai pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2004, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/DTK/311/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada 31 Agustus 2004 sebagaimana bukti Surat P-2 dan T-1 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua PENGGUGAT di Jl. Panglima Sampan No. 55 RT. 009 RW. 004, Desa Teluk Dalam Penyalai, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan hingga sampai sekarang ini, sebagaimana Bukti Surat P-3;



3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai beberapa orang anak, diantaranya;

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED]
- c. [REDACTED]
- d. [REDACTED]
- e. [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Fahmi dan Saksi Kasman;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-1 yang berupa KTP Penggugat, Bukti P-2 yang merupakan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Bukti P-3 yang merupakan Kartu Keluarga Penggugat, dan bukti P-4 yang merupakan surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Penggugat I Fahmi dan Saksi Penggugat II Kasman yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang telah majelis hakim uraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Lelek;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat T-1 yang merupakan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukti T-2 yang merupakan KTP Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Lelek yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang telah majelis hakim uraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dan T-1 dan berdasarkan fakta yang diakui dan tidak disangkal, terungkap fakta hukum jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Budha pada tanggal 26 Juli 2004 di Cetiya Setya Dharma Penyalai dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 31 Agustus 2004 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 477/DTK/311/2004, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw



luar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan tersebut atas alasan sejak bulan februari 2019, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana posita angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Fahmi dan Saksi Kasman serta Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Lelek pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun tidak mengetahui dengan jelas penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak" dan berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim tidak akan menilai penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi majelis hakim akan menilai apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak dibantah oleh Tergugat dan keterangan Saksi dari kedua belah pihak, antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan februari 2019 sampai saat ini hingga mengakibatkan Tergugat diusir oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya angka 6 (enam) juga membenarkan telah adanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun perselisihan dan pertengkaran masih terjadi karena Penggugat selalu menaruh curiga yang berlebihan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal senin 24 Februari 2020 sebagaimana bukti Surat P-4 yang diperlihatkan aslinya, Penggugat dan Tergugat menyatakan "sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan atau Pemutusan Hubungan Perkawinan (cerai) atas dasar seringnya tersejadi keributan dalam rumah tangga yang secara terus menerus dan tidak dimungkinkan rumah tangga kami dapat dipersatukan kembali";

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, maka oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan sebalak akibat hukumnya sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga), dimana Penggugat meminta agar membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dijatuhkan kepada pihak yang kalah dalam berperkara, dan oleh karena dalam perkara a-quo gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat yang besarnya akan dicantumkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari gugatan dikabulkan sehingga terhadap **gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitumnya, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sebagai petitum subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat amar lain yang perlu dimasukkan ke dalam amar putusan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pada bagian B. Rumusan Hukum Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata angka 1. Perdata Umum poin c, menyebutkan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, yang perintahnya akan Majelis Hakim cantumkan pada amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 juga menyebutkan;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Sehingga untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak dalam hal ini Penggugat ataupun Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk diterbitkan Akta Perceraianya, yang perintahnya akan Majelis Hakim cantumkan pada amar dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw



DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw tanggal 23 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plw



Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Proses	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	1.500.000,00;
anggihan	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....M	:	Rp	6.000,00;
aterai	:		
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
Jumlah	:	Rp	1.616.000,00;
(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)			